

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 10 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan jasa kepelabuhanan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan, khususnya yang memanfaatkan jasa – jasa yang berada di pelabuhan umum maupun khusus, perlu adanya pengaturan secara terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36990);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Nomor 3816);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kepelabuhanan dan Izin Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 33 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Bangka.
5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

7. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda.
8. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat umum.
9. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
10. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKR adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan
11. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKP adalah wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
12. Angkutan Laut / Sungai adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan Laut / Sungai.
13. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik , tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
14. Kapal Niaga adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung ke pelabuhan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.
15. Kapal Bukan Niaga adalah kapal yang berkunjung dipelabuhan dalam keadaan darurat antara lain mengambil air, bahan makanan , bahan bakar serta keperluan lain yang dipergunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah anak buah kapal mendapat pertolongan Dokter, pertolongan dalam kebakaran serta pembasmian tikus.
16. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari Pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan Luar Negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
17. Angkutan Laut / Sungai Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut / sungai antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan laut / sungai Indonesia yang diselenggarakan oleh Perusahaan angkutan laut / sungai.
18. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur , untuk menghubungkan daerah terpencil dan belum berkembang.
19. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal motor tradisional dan kapal motor ukuran tertentu (GT.7-GT.400).
20. Pandu adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang pelaut Nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
21. Pemanduan adalah kegiatan Pandu dalam membantu Nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.
22. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan Dermaga, Breasting, Dolphin, Pelampung, Pinggiran dan kapal lainnya dengan mempergunakan kapal tunda.
23. Pengepilan adalah Pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepaskan dari Dermaga, Dolphin, Breasting, Pelampung, pinggiran dan kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak menggunakan motor kepil.

24. Hak pengelolaan yang selanjutnya disingkat HPL adalah Hak menguasai dari Negara yang Kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegangnya.
25. Pendapatan Daerah adalah Seluruh Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan lain-lain.
26. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pendirian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan jasa pelayanan kapal.
29. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Kepelabuhanan, pengguna jasa pelabuhan dapat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa di pelabuhan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Dermaga, Jasa Penumpukan, Jasa Pemanduan, Jasa Penundaan, Jasa Penyediaan Air Bersih, Jasa Pelayanan Kapal ukuran kurang dari GT.7, Jasa Tanda Masuk Pelabuhan, Jasa Sewa Tanah dan Bangunan, Jasa Sewa Ruang serta Jasa Gudang.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pemberian Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Dermaga, Jasa Penumpukan, Jasa Pemanduan, Jasa Penundaan, Jasa Penyediaan Air Bersih, Jasa Pelayanan Kapal ukuran kurang dari GT.7, Jasa Tanda Masuk Pelabuhan, Jasa Sewa Tanah dan Bangunan, Jasa Sewa Ruang serta Jasa Gudang.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mempergunakan dan atau memperoleh pelayann Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Dermaga, Jasa Penumpukan,

Jasa Pemanduan, Jasa Penundaan, Jasa Penyediaan Air Bersih, Jasa Pelayanan Kapal ukuran kurang dari GT.7, Jasa Tanda Masuk Pelabuhan, Jasa Sewa Tanah dan Bangunan, Jasa Sewa Ruang serta Jasa Gudang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

JENIS RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

Pasal 6

Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Jasa Labuh;
- b. Jasa Tambat;
- c. Jasa Dermaga;
- d. Jasa Penumpukan;
- e. Jasa Pemanduan;
- f. Jasa Penundaan
- g. Jasa Penyediaan Air Bersih;
- h. Jasa Pelayanan Kapal Ukuran kurang dari GT.7;
- i. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan;
- j. Jasa Sewa Tanah dan Bangunan;
- k. Jasa Sewa Ruang;
- l. Jasa Gudang.

BAB V

PENETAPAN RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

Pasal 7

Jasa labuh sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, dikenakan retribusi untuk kapal sebagai berikut :

1. Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan umum untuk kegiatan niaga, yang terdiri dari :
 - a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - c. Kapal Pelayanan Rakyat atau Kapal Perintis.
2. Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan umum untuk kegiatan non niaga, yang terdiri dari :
 - a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - c. Kapal Pelayanan Rakyat atau Kapal Perintis.
3. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) yang terdiri dari :
 - a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;

- b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
- c. Kapal Pelayaran Rakyat dan Kapal Perintis.

Pasal 8

- (1) Jasa Labuh sebagai mana dimaksud pasal 6 huruf a, tidak dikenakan retribusi untuk kapal - kapal sebagai berikut :
- a. Kapal yang berukuran kurang dari GT 3,5 (tiga koma lima gross tone);
 - b. Kapal yang tidak dipakai lagi atau yang akan discrapping / dipecah belah dan labuh ditempat yang ditetapkan oleh Dinas dengan jangka waktu paling lama 3 bulan;
 - c. Kapal Perang Republik Indonesia ;
 - d. Kapal Negara yang digunakan tugas Pemerintah;
 - e. Kapal yang melakukan penelitian;
 - f. Kapal Palang Merah;
 - g. Kapal yang memasuki Pelabuhan untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia (Emergency Call);
 - h. Kapal – kapal SAR.
- (2) Kapal dengan ukuran kurang dari GT.3,5 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, dikenakan Retribusi Jasa Labuh apabila dalam 1 (satu) hari, kapal tersebut melakukan kunjungan kesatu Pelabuhan lebih dari 2 (dua) kali kunjungan.

Pasal 9

Jasa Tambat sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b meliputi :

- (1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum yang ditambat pada :
- a. Tambatan Dermaga (Besi,Beton,Kayu dan lain-lain) bagi :
 - 1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - 2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - 3. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.
 - b. Tambatan Breasthing Dolphin dan pelampung bagi :
 - 1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - 2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - 3. Kapal Pelayaran Rakyat dan Kapal Perintis.
- (2) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Khusus (PELSUS), yang terdiri dari:
- a. Kapal yang mengangkut bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri;
 - b. Kapal yang mengangkut barang muatan umum.

Pasal 10

Kapal – kapal yang ditambat sebagaimana yang dimaksud Pasal 9, dikenakan Retribusi Jasa Tambat tidak terkecuali kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri yang di tambat dan atau melakukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Khusus (PELSUS);

Pasal 11

- (1) Retribusi Jasa Tambat dihitung dengan satuan Etmal (24 jam) dan dihitung sekurang – kurangnya 6 (enam) jam atau $\frac{1}{4}$ etmal, dengan pembulatan sebagai berikut :
- a. waktu tambat s/d 6 jam dihitung $\frac{1}{4}$ etmal;

- b. waktu tambat 6 jam s/d 12 jam dihitung $\frac{1}{2}$ etmal;
 - c. waktu tambat 12 jam s/d 18 jam dihitung $\frac{3}{4}$ etmal;
 - d. waktu tambat 18 jam s/d 24 jam dihitung 1 etmal.
- (2) Kapal yang bertambat secara bersusun silih dikenakan retribusi sesuai dengan Retribusi Jasa Tambat sebagaimana ayat (1).

Pasal 12

Jasa Dermaga sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c meliputi pelayanan barang dalam kemasan dan barang tidak dalam kemasan.

1. Barang dalam kemasan terdiri atas :
 - a. Peti kemas;
 - b. Palet dan Unitisasi.
2. Barang tidak dalam kemasan yaitu barang yang :
 - a. Tidak menggunakan alat khusus / mekanis (conveyor/pompa.wheel loader dan sejenisnya)
 - b. Menggunakan alat khusus / mekanisme (conveyor/pompa/wheel loader dan sejenisnya);
 - c. Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi dan sejenisnya).
3. Penetapan retribusi jasa dermaga dilakukan dengan dasar :
 - a. Unit kemasan;
 - b. Ton / M³ ;
 - c. Ekor.

Pasal 13

- (1) Jasa penumpukan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d meliputi pelayanan barang yang ditumpuk didalam gudang, dilapangan penumpukan barang terbuka dan lapangan penumpukan peti kemas.
- (2) Penetapan Retribusi Jasa Penumpukan dilakukan dengan dasar:
- a. Ton /M³ per hari;
 - b. Unit per hari
 - c. Ekor per hari

Pasal 14

- (1) Jasa pemanduan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf e diwajibkan kepada kapal-kapal yang melayari alur sungai dengan ukuran lebih besar dari 150 GT meliputi :
- a. Pemanduan untuk Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - b. Pemanduan untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
- (2) Penetapan Retribusi Jasa pemanduan dilakukan dengan dasar GT / Gerakan.

Pasal 15

- (1) Jasa penundaan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf f diwajibkan kepada kapal-kapal yang memiliki ukuran panjang 70 meter atau lebih meliputi :
- a. Penundaan untuk Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - b. Penundaan untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
- (2) Retribusi Jasa penundaan dilakukan dengan perincian :
- a. Tarif Tetap yang ditetapkan dengan dasar per kapal yang ditunda/jam;

b. Tarif Variabel yang ditetapkan dengan dasar per GT/kapal yang ditunda/jam.

Pasal 16

- (1) Jasa penyediaan Air bersih sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf g dikenakan retribusi untuk kapal sebagai berikut :
 - a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
 - b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri
 - c. Kapal Pelayaran Rakyat dan Kapal Perintis
- (2) Penetapan Retribusi Penyediaan Air Bersih dilakukan dengan dasar per Ton.

Pasal 17

- (1) Jasa pelayanan kapal yang kurang dari GT 7 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 huruf h meliputi :
 - a. Izin Usaha Kapal Penumpang / barang umum;
 - b. Izin Operasi/Trayek Kapal Penumpang/barang umum;
 - c. Penerbitan Sertifikat Registrasi Kapal;
 - d. Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal;
 - e. Penerbitan Surat Ukur Kapal;
 - f. Penerbitan Surat Izin Berlayar Kapal;
 - g. Penerbitan Surat Tanda Kecakapan (Nahkoda/Motoris);
 - h. Penerbitan Izin Angkutan Bahan Bakar Minyak.
- (2) Penetapan Retribusi Jasa Izin Usaha Kapal Penumpang /barang umum ditetapkan dengan dasar per ton.
- (3) Penetapan Retribusi Jasa Izin Operasional / Trayek Kapal Penumpang/barang umum ditetapkan dengan dasar per ton/tahun.
- (4) Penetapan Retribusi Jasa Penerbitan Sertifikat Registrasi Kapal, Sertifikat Kesempurnaan Kapal dan Surat Ukur Kapal ditetapkan dengan dasar per kapal/tahun.
- (5) Penetapan Retribusi Jasa Penerbitan Surat Izin Berlayar Kapal ditetapkan untuk setiap kapal per pemberangkatan.
- (6) Penetapan Retribusi Penerbitan Surat Tanda Kecelakaan kepada Nahkoda/Motoris, yang berlaku untuk 5 tahun.
- (7) Penetapan Retribusi Jasa Penerbitan Izin Angkutan Bahan Bakar Minyak ditetapkan dengan dasar per liter BBM yang diangkut sekali jalan.

Pasal 18

- (1) Retribusi jasa tanda masuk pelabuhan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 huruf i meliputi :
 - a. tanda masuk pengunjung terminal
 - b. tanda masuk bulanan karyawan/buruh pelabuhan/perusahaan pelabuhan
 - c. tanda masuk kendaraan yang beroperasi di pelabuhan.
- (2) Retribusi jasa tanda masuk pengunjung terminal ditetapkan dengan dasar per orang sekali masuk.

- (3) Retribusi jasa tanda masuk bulanan karyawan / buruh pelabuhan / perusahaan di pelabuhan ditetapkan dengan dasar per orang/bulan.
- (4) Retribusi jasa tanda masuk kendaraan yang beroperasi dipelabuhan ditetapkan dengan dasar jenis kendaraan per unit sekali masuk.

Pasal 19

- (1) Retribusi jasa sewa tanah dan bangunan serta sewa ruangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf (j) , (k) dan dikenakan untuk kegiatan perkantoran, toko, warung, dan sejenis serta untuk reklame.
- (2) Retribusi jasa sewa tanah dan bangunan serta sewa ruangan ditetapkan dengan dasar ruang yang digunakan per tahun.

Pasal 20

Kapal Negara yang digunakan untuk tugas Pemerintah, Kapal Perang Republik Indonesia, kapal yang memasuki pelabuhan untuk kepentingan pertolongan dan penyelamatan terhadap jiwa manusia dan kapal yang berpindah dari tambatan, atas perintah pengawas pemanduan untuk kepentingan operasional pelabuhan yang menggunakan jasa pemanduan, dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi jasa pemanduan.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa labuh, tambat, dermaga, tunda dan pandu, diukur berdasarkan jumlah per GT/kunjungan, per gerakan jenis kapal dan waktu tertentu.

BAB VII

PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 22

Prinsip penetapan tarif retribusi jasa kepelabuhanan pada tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan atau pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 23

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

- (2) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan persetujuan DPRD.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat jasa pelayanan jasa diberikan.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 25

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas sebagai wajib pungut.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 28

- (1) Pengeluaran surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 30

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan keberatan penetapan retribusi tersebut
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - b. Nama dan alamat wajib retribusi
 - c. Masa retribusi
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran
 - e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindahan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain untuk kegiatan sosial / bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Seluruh penerimaan retribusi jasa kepelabuhanan disetor langsung ke Kas Daerah
- (2) Seluruh penerimaan retribusi jasa kepelabuhanan dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 38

- (1) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan penerima.
- (2) Bendaharawan penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diangkat oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Pengaturan dan penyetoran retribusi jasa kepelabuhanan dilakukan dengan blanko sebagai alat bukti.
- (2) Bentuk blanko penyetoran, kwitansi dan nota tagihan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

Pelaporan penerimaan dan penyetoran dilakukan setiap 1 (satu) bulan selambat – lambatya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sekurang – kurangnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen –dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen –dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal –hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Agustus 2004

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 12 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI B

Lampiran I :Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
 Nomor : 10 Tahun 2004
 Tentang : Retribusi Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA LABUH

No	URAIAN	TARIF (RP)	SATUAN
1.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI		
	- Kapal Niaga	48,-	PerGT/Kunjungan
	-Kapal Bukan Niaga	24,-	PerGT/Kunjungan
2.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN LUAR NEGERI	US \$ 0,080	PerGT/Kunjungan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA TAMBAT KAPAL

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
	Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum;		
	a. Tambatan Dermaga (besi,beton dan kayu);		
	1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	PerGT/etmal	US \$ 0,086
	2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	PerGT/etmal	Rp.38,-
	b. Tambatan Breasting, Dolphin,pelampung;		
	1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	PerGT/etmal	US \$ 0,042,-
	2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	PerGT/etmal	Rp.19,-
	c. Tambatan Pinggiran atau Talud:		
	1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	PerGT/etmal	US \$ 0,013
	2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	PerGt/etmal	Rp.12,-
	d. Tambatan Kapal Pelayaran Rakyat dan Perintis:		
	1. Dermaga Beton / Besi	PerGT/Kunjungan	Rp. 500,-
	2. Dermaga Kayu	PerGT/Kunjungan	Rp. 100,-

Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
 Nomor : 10 Tahun 2004
 Tentang : Retribusi Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA DERMAGA

No	URAIAN	TARIF (RP)	SATUAN
1.	BARANG DALAM KEMASAN		
	a. Peti Kemas di Dermaga Konvensional		
	1) Ukuran 20"		
	- Kosong	13.650,-	Per unit
	- Isi	27.300,-	Per unit
	2) Ukuran 40"		
	- Kosong	17.500,-	Per unit
	- Isi	40.669,-	Per unit
	b. Palet dan Unitasi	640,-	Per Ton / M 3
2.	BARANG TIDAK DALAM KEMASAN		
	a. Tidak menggunakan alat khusus/mekanis(Conveyor/pipa/pompa/W heel Loader dan sejenisnya)	500,-	Per Ton / M 3
	b. Menggunakan alat khusus/mekanis	400,-	Per Ton / M 3
	c. Kuda, sapi, kerbau, babi	5.000,-	Per Ekor
	d. Kambing, domba, rusa	2.000,-	Per Ekor
	e. Ayam, unggas	200,-	Per Ekor
	f. Ikan, sayur & buah buahan	1.000,-	Per Ton

Lampiran 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
 Nomor : 10 Tahun 2004
 Tentang : Retribusi Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUMPUKAN

No.	URAIAN	TARIF (RP)	SATUAN
1.	GUDANG	195,-	PerTon/M3 Perhari
2.	LAPANGAN NON PETI KEMAS a. Barang Umum/Curah/Palet/Unitasi b. Hewan	100,- 715,-	PerTon/M3 Perhari Per Ekor Perhari
3.	LAPANGAN PETI KEMAS A. Peti Kemas Ukuran 20' - Kosong - Isi - Overweight/Overieght - Chasis B. Peti Kemas Ukuran 40' - Kosong - Isi - Overweight/Overieght - Chasis	1.950,- 3.900,- 7.800,- 3.000,- 3.900,- 7.800,- 15.600,- 6.000,-	Per unit / hari Per unit / hari Per unit / hari Per unit / hari Per unit / hari Per unit / hari Per unit / hari Per unit / hari

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PEMANDUAN

No.	URAIAN	KAPAL DN (Rp)	KAPAL LN (US \$)	SATUAN
1.	Tarif Tetap	37.000,-	44,00,-	Perkapal/gerakan
2.	Tarif Variabel	16,-	0,017,-	PerGT/kapal/gerakan

LAMPIRAN 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 10 Tahun 2004
Tentang : Retribusi Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN

NO.	URAIAN	KAPAL DN (Rp)	SATUAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	120.000,- 2,-	Perkapal yg ditunda/jam Per GT/kapal yg ditunda/jam

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENYEDIAAN AIR BERSIH

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kapal Angkutan Luar Negeri	25.000,-	Per Ton
2.	Kapal Angkutan Dalam Negeri	25.000,-	Per Ton
3.	Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	25.000,-	Per Ton

LAMPIRAN 5 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 10 Tahun 2004
Tentang : Retribusi Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR JASA PELAYANAN KAPAL UKURAN KURANG DARI GT. 7

No.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Izin Usaha Kapal penumpang/barang umum	Per ton (Nrt)	1.000,-
2.	Izin Operasi/trayek kapal penumpang umum	Per ton (Nrt) / tahun	2.000,-
3.	Izin operasi/trayek kapal barang	Per ton (Nrt) / tahun	1.000,-
4.	Penerbitan Sertifikat Registrasi Kapal	Perkapal / tahun	25.000,-
5.	Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal	Perkapal / tahun	25.000,-
6.	Penerbitan Surat Ukur Kapal	Perkapal / tahun	25.000,-
7.	Penerbitan Surat Izin Berlayar Kapal	Per kapal	5.000,-
8.	Penerbitan Surat Tanda Kecakapan (Nakhoda/Motoris)	Per 5 tahun / kapal	75.000,-
9.	Penerbitan Izin Angkutan Bahan Bakar Minyak	Perliter sekali jalan	5,-

LAMPIRAN 6 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
 Nomor : 10 Tahun 2004
 Tentang : Retibusi Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PELABUHAN LAINNYA

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan/Dermaga: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanda masuk terminal. ▪ Tanda masuk bulanan karyawan/buruh pelabuhan / perusahaan di pelabuhan. ▪ Tanda masuk bulanan kendaraan bermotor roda dua yg beroperasi di pelabuhan. ▪ Tanda masuk bulanan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yg beroperasi di pelabuhan. ▪ Tanda masuk kendaraan roda dua sepeda motor. ▪ Tanda masuk kendaraan roda empat (sedan,jeep,pick up) ▪ Tanda masuk kendaraan roda empat (mini bus) ▪ Tanda masuk kendaraan roda empat (bus) ▪ Kendaraan roda > 10 	1.000,- 5.000,- 15.000,- 25.000,- 1.000,- 2.000,- 2.000,- 5.000,- 1.000,-	PerOrg sekali masuk PerOrg / Bulan Per Unit / Bulan Per Unit / Bulan Perunit / sekali masuk Perunit / sekali masuk Perunit / sekali masuk Perunit / sekali masuk Perunit / sekali masuk
2.	Tarif Sewa Tanha dan Bangunan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk kepentingan toko,warung dan sejenisnya. ▪ Untuk Perkantoran. ▪ Untuk Reklame. 	10.000,- 5.000,- 10.000,-	Per M2 / tahun Per M2 / tahun Per M2 / tahun
3.	Tarif Sewa Ruangan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor Perusahaan dan sejenisnya ▪ Untuk kantor lainnya ▪ Untuk warung,kantin dan sejenisnya 	15.000,- 15.000,- 15.000,-	Per M2 / tahun Per M2 / tahun Per M2 / tahun

Disahkan di Sungailiat
 pada tanggal 5 Agustus 2004

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
 pada tanggal 12 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI B

